

SIGNIFIKANSI UJI KOMPETENSI AWAL TERHADAP KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU KELAS MADRASAH IBTIDAIYAH DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014

Nika Luky Santoso dan Ismanto

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus

ismanto_07@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aimed to describe: (1) The initial test of competence and pedagogical competence of MI teacher at Kudus district in 2014, and (2) the effect of the initial competency test against MI classroom teachers pedagogical competence in Kudus district in 2014. This research includes the study of ex post facto of correlational research. The samples using random sampling, with a standard error of 5% of the total population 130 MI classroom teachers at Kudus district, obtained a sample of 98 people. The technique of collecting data through documentation and interviews with the LPTK Rayon 206 UIN Walisongo Semarang. While the analysis is done by using descriptive analysis and simple linear regression-correlation. The results showed that: (1) The initial test of competence and pedagogical competence of MI teacher at Kudus District 2014 in the category good enough maing at 55.78 and 81.09 respectively, and (2) the initial competency test does not significantly influence the competence pedagogic of MI classroom teachers, with the model: $Y = 78.047 + 0.056 X$. While the initial competency test relations with pedagogical competence is positive and not significant with a correlation coefficient of 0.167 categorized as very low, so the initial competency test only contributes 2.8% of the MI teacher pedagogical competence in Kudus district.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) uji kompetensi awal dan kompetensi pedagogik guru kelas MI di Kabupaten Kudus tahun 2014, serta (2) pengaruh uji kompetensi awal terhadap kompetensi pedagogik guru kelas MI di Kabupaten Kudus tahun 2014. Penelitian ini termasuk jenis penelitian *ex post facto* bentuk *correlational research*. Penentuan sampel menggunakan random sampling, dengan taraf kesalahan 5% dari jumlah populasi 130 guru kelas MI dari Kabupaten kudus, didapatkan sampel sebanyak 98 orang. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan pihak LPTK Rayon

206 UIN Walisongo Semarang. Sedangkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan regresi-korelasi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) uji kompetensi awal dan kompetensi pedagogik guru kelas MI di Kabupaten Kudus tahun 2014 dalam kategori cukup baik masing-masing sebesar 55,78 dan 81,09, serta (2) uji kompetensi awal tidak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi pedagogik guru kelas MI, dengan model: $\hat{Y} = 78,047 + 0,056 X$. Sedangkan hubungan uji kompetensi awal dengan kompetensi pedagogik adalah positif dan tidak signifikan dengan koefisien korelasi sebesar 0,167 berkategori sangat rendah, sehingga uji kompetensi awal hanya memberikan kontribusi sebesar 2,8% terhadap kompetensi pedagogik guru kelas madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Kudus.

Kata Kunci : Uji kompetensi awal, kompetensi pedagogik.

Keywords: The initial test of competence, pedagogical competence.

Pendahuluan

Guru kelas SD/MI mempunyai beban kerja mengampu paling sedikit 1 (satu) rombel dalam 1 (satu) minggu secara penuh. Dan kualifikasi akademik yang harus dimiliki guru kelas tersebut minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi, sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 9 yang dikutip oleh Yahya (2013 : 30). Guru kelas MI juga harus menguasai materi pelajaran agama Islam 60% dan pelajaran umum 40% dengan menggabungkannya secara sistematis (Hamdani, 2011 : 139). Namun realitanya, sebelum dan sesudah peraturan itu bergulir, masih dijumpai guru kelas MI yang ada hingga saat ini dahulunya merupakan guru beberapa mata pelajaran tertentu di Madrasah Ibtidaiyah (MI) di mana mereka mengajar dan ada juga yang berasal dari pondok pesantren sehingga kompetensi guru tersebut perlu dipertanyakan.

Guru MI di Kabupaten Kudus banyak peneliti jumpai tengah mengenyam bangku perkuliahan kembali sesuai prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. Karena para guru kelas sadar bahwa kompetensi dan tanggung jawab guru kelas

berbeda dengan guru mata pelajaran pada umumnya. Selain alasan tersebut, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan di bawah naungan Kementerian Agama RI.

Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007, dan pada tahun 2012 merupakan tahun keenam. Mengacu pada hasil penelaahan terhadap pelaksanaan sertifikasi guru dan didukung dengan adanya beberapa kajian/studi tentang penyelenggaraan sertifikasi guru sebelumnya, pelaksanaan sertifikasi guru pada tahun 2012 dilakukan beberapa perubahan, antara lain perubahan yang mendasar yaitu pola penetapan peserta dan pelaksanaan Uji Kompetensi Awal (UKA) sebelum Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Pelaksanaan kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan tersebut melibatkan banyak instansi yang terkait (LPTK Rayon 206 UIN Walisongo Semarang, 2014). Perubahan pola tersebut berlaku hingga sekarang tahun 2015.

Kemudian, permasalahan yang muncul dengan diterapkannya UKA ini adalah banyak guru yang tidak melaksanakan bahkan tidak mengetahui tentang standar kompetensi guru. Meskipun sebenarnya dari pihak pemerintah Indonesia sudah mewajibkan seorang guru agar melaksanakan standar kompetensi guru supaya menjadi guru profesional dan dapat meningkatnya kualitas dan kuantitas guru tersebut dan peserta didiknya. Jika guru tersebut banyak yang tidak mengetahui akan standar kompetensi yang harus diketahui dan dilaksanakan, tentunya banyak guru yang tidak memahami mengenai kompetensi pedagogik, yang merupakan salah satu materi yang akan diujikan pada UKA tersebut. Guru kelas MI banyak yang tidak memiliki kesadaran akan betapa pentingnya kompetensi pedagogik bagi keberhasilan pembelajaran. Bahkan tidak sedikit guru kelas MI yang tidak mengetahui apa itu "kompetensi pedagogik". Sehingga kebanyakan guru kelas MI hanya terfokus pada kewajiban menyampaikan materi dan tidak memperhatikan bahkan mengabaikan indikator-indikator kompetensi pedagogik yang seharusnya dikuasai.

Guna sosialisasi betapa pentingnya uji kompetensi awal sebagai penunjang pengembangan kompetensi pedagogik, maka dipandang perlu diadakan penelitian ini lebih lanjut

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh uji kompetensi awal terhadap kompetensi pedagogik yang dilakukan guru kelas MI di Kabupaten Kudus yang mengikuti PLPG di LPTK Rayon 206 UIN Walisongo Semarang pada tahun 2014, dengan mendeskripsikan dahulu tentang Bagaimana uji kompetensi awal dan kompetensi pedagogik guru kelas madrasah ibtidaiyah dari Kabupaten Kudus tahun 2014.

Landasan Teori

1. Kompetensi Pedagogik Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah

Kompetensi menurut Broke and Stone (1995) dalam Mulyasa (2008) disebutkan bahwa kompetensi guru adalah; *descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful* (kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti). Sementara Charles (1994) yang juga dikutip oleh Mulyasa (2008) bahwa; *competency as rational performance which satisfactory meets the objective for a desire condition*. Sehingga kompetensi guru adalah perilaku guru yang penuh arti untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan.

Rasyidin (2014) menyebutkan, istilah pedagog dan pedagogik berasal dari bahasa Yunani *pedagogue* / pembimbing membawa anak, yang berarti pendidik dan ilmu mendidik. Dalam catatan Sikun Pribadi yang dikutip oleh Rasyidin (2014 : 6) bahwa *pedagogiek/paedagogiek* dapat diganti dengan ilmu mendidik, yaitu segala ilmu dan ilmu-ilmu bantu/ pendukungnya yang dipelajari untuk keperluan pendidikan; dengan singkat (ilmu mendidik) sama dengan teori pendidikan. Sedangkan menurut Danim dan Khairil (2013) bahwa konsep paling tradisional dari "pedagogi" (*pedagogy*) bermakna suatu studi tentang bagaimana menjadi guru. Lebih khusus lagi, awalnya kata pedagogi bermakna cara seorang guru mengajar atau seni mengajar (*the art of teaching*). Dan makna secara luas, pedagogi merujuk pada strategi pembelajaran, dengan titik tekan pada gaya guru dalam mengajar.

Pedagogi yang berasal dari bahasa Latin tersebut, oleh Sadulloh (2011) bermakna mengajar anak. Sedangkan makna modern, istilah *pedagogy* dalam Inggris merujuk kepada seluruh konteks dan sumber daya operasional pengajaran dan

pembelajaran yang secara nyata terlibat di dalamnya. Meski demikian, baik hasilnya diambil dari bahasa Yunani Kuno maupun dari bahasa Inggris, kata pedagogi mempunyai makna yang kira-kira sama. Namun, Leangeveld dikutip Sadullah (2011) membedakan istilah pedagogik dengan pedagogi. Pedagogik diartikan dengan ilmu mendidik, lebih menitikberatkan kepada pemikiran, perenungan tentang pendidikan. Suatu pemikiran bagaimana kita membimbing anak, mendidik anak. Sedangkan istilah pedagogi berarti pendidikan, yang lebih menekankan kepada praktik, menyangkut kegiatan mendidik, kegiatan membimbing anak. Mulyasa (2008) menyatakan, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Lebih jelasnya, dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang dikutip oleh Yahya (2013) dipaparkan bahwa kompetensi pedagogik guru kelas MI terdiri dari 10 indikator yaitu: (1) menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, (2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (3) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, (4) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, (6) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, (7) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, (8) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, (9) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, (10) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Tidak jauh berbeda dengan Permendiknas tersebut, dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah. Pada pasal 16 ayat 2, dijelaskan bahwa guru harus memiliki kompetensi

pedagogik, di antaranya: (1) memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual, (2) penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama, (3) pengembangan kurikulum pendidikan agama, (4) penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama, (5) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan agama, (6) pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dalam bidang pendidikan agama, (7) komunikasi secara afektif, empatik dan santun dengan peserta didik, (8) penyelenggaraan penelitian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran pendidikan agama, (9) pemanfaatan hasil penelitian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran pendidikan agama, (10) tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama.

Selain itu, berdasarkan publikasi dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dikutip oleh Priatna dan Sukanto (2013), untuk mempermudah penilaian dalam Penilaian Kinerja Guru (PKG), terdapat 14 (empat belas) kompetensi yang dinilai. Yang terdiri dari kompetensi kepribadian, sosial, profesional dan pedagogik. Kompetensi pedagogik terdiri dari 7 (tujuh) kompetensi, antara lain: (1) menguasai karakteristik peserta didik, (2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (3) pengembangan kurikulum, (4) kegiatan pembelajaran yang mendidik, (5) pengembangan potensi peserta didik, (6) komunikasi dengan peserta didik, (7) penilaian dan evaluasi.

Berbagai indikator kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru khususnya guru kelas MI di atas merupakan tanggungjawab yang sangat besar namun di dalamnya terdapat sebuah kemuliaan yang dapat mengangkat derajat para guru di yaumul akhir kelak. Dalam sebuah hadits Shahih Bukhari dijelaskan keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkannya. Adapun arti hadits tersebut:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al'Ala` berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang

Allah mengutusku dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun mengenai tanah. Diantara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Dan di antaranya ada tanah yang keras lalu menahan air (tergenang) sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum hewan ternak dan untuk menyiram tanaman. Dan yang lain ada permukaan tanah yang berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. perumpamaan itu adalah seperti orang yang faham agama Allah dan dapat memanfaatkan apa yang aku diutus dengannya, dia mempelajarinya dan mengajarkannya, dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya". Berkata Abu Abdullah; Ishaq berkata: "Dan di antara jenis tanah itu ada yang berbentuk lembah yang dapat menampung air hingga penuh dan diantaranya ada padang sahara yang datar" (*Shahih Bukhari, 1422: 27*).

Hadits di atas sangat relevan dengan pengertian makhluk pedagogik yang didefinisikan oleh Roqib (2009) bahwa; makhluk pedagogik adalah makhluk Allah yang dilahirkan membawa potensi dapat dididik dan dapat mendidik. Makhluk itu adalah manusia sehingga manusia mampu menjadi khalifah di bumi, pendukung dan pengembang kebudayaan. Ia dilengkapi dengan fitrah Allah berupa bentuk atau wadah yang dapat diisi dengan berbagai kecakapan dan keterampilan yang dapat berkembang sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang mulia. Meskipun demikian, jika potensi itu tidak dikembangkan niscaya ia akan kurang bermakna dalam kehidupan. Dengan pendidikan dan pengajaran potensi itu dapat dikembangkan. Kewajiban mengembangkan potensi itu merupakan beban dan tanggungjawab manusia pada Allah.

2. Uji Kompetensi Awal

Hambleton dan Eignor (1978) dalam *paper* nya disebutkan bahwa: *A competency testing designed to determined and axaminee's level of performance relative to each competency being measured. Each competency is described by a well defined behavior domain.* Yang

berarti, setiap uji kompetensi dirancang untuk ujian dalam menentukan tingkat kinerja relatif untuk kompetensi yang diukur. Setiap kompetensi dijelaskan oleh domain perilaku yang didefinisikan dengan baik.

Mulyasa (2013: 55) menjelaskan istilah Uji Kompetensi Guru (UKG) sebagai salah satu program pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat guru, serta memberikan jaminan mutu layanan pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD). Melalui UKG, diharapkan diperoleh gambaran dan pemetaan terhadap kompetensi dan kinerja guru sebagai dasar untuk melakukan pembinaan agar guru dan tenaga kependidikan lainnya dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). UKG juga diperlukan untuk meningkatkan kompetensi guru agar memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai dengan kebutuhan profesi, harapan dan cita-cita masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang semakin pesat perkembangannya.

Jadi, baik istilah UKA maupun UKG mengandung pengertian yang sama hanya penyebutan istilahnya saja yang sedikit berbeda sebagaimana sejarah istilah tersebut mencuat. Istilah UKA harus dilalui oleh guru kelas MI negeri maupun swasta, baik yang berkategori PNS ataupun non PNS untuk dapat memperoleh sertifikat guru profesional beserta tunjangan profesinya. Pelaksanaan UKG/UKA diselenggarakan oleh dua kementerian yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) yang menunjuk beberapa LPTK penyelenggara. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam SNP dan UUGD, materi uji kompetensi merupakan penjabaran dari kriteria kompetensi profesional. Kriteria kompetensi profesional mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi profesioanal, kompetensi personal dan kompetensi sosial.

Pentingnya uji kompetensi disebutkan Mulyasa (2008) sebagai berikut; (1) sebagai alat untuk mengembangkan standar kompetensi guru, (2) merupakan alat seleksi penerimaan guru, (3) untuk pengelompokan guru, (4) sebagai bahan acuan dalam pengembangan kurikulum, (5) merupakan alat pembinaan

guru, (6) mendorong kegiatan dan hasil belajar. Dan disebutkan Mulyasa (2013) dalam bukunya yang lain, bahwa uji kompetensi juga (7) sebagai sarana pemberdayaan guru. Dari kesemuanya itu, jelas bahwa uji kompetensi memiliki berbagai manfaat yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan yakni melalui peningkatan kualitas guru.

Spesifikasi instrument soal Uji Kompetensi Awal (UKA) dipaparkan oleh BPSDMP-PMP (2012 : 5) antara lain; (1) soal terdiri dari 30% untuk kompetensi pedagogik dan 70% untuk kompetensi profesional, dengan bentuk soal objektif tes yakni jenis pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban, (2) Jumlah paket soal adalah 2 paket soal untuk masing-masing mapel, (3) Waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal ujian adalah 120 menit, (4) Proporsi kesukaran butir soal dibuat seimbang antara butir soal yang mudah dan butir soal yang sukar. Perbandingannya adalah 25% mudah, 50% sedang dan 25% sukar, dan (5) Butir-butir soal harus representative terhadap kompetensi yang akan diukur sesuai karakteristik mata pelajaran. Dari spesifikasi instrumen soal tersebut berlaku juga pada pelaksanaan UKA guru kelas MI di bawah naungan Kementerian Agama RI.

Mulyasa (2013) menyebutkan, bahwa selain soal uji kompetensi bentuk objektif, ada juga soal uji kompetensi yang berbentuk subjektif dan analisis kasus. Soal ini biasanya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan, dan deskripsi kasus yang harus diselesaikan secara terurai dan jelas. Selain itu juga ada soal uji kompetensi perbuatan, yang biasanya berupa tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang studi tertentu yang harus dikerjakan dengan menggunakan prosedur, aturan main, dan formula yang sudah ditentukan. Dan Uji kompetensi guru diselenggarakan dengan prinsip komprehensif, terbuka, kooperatif, bertahap, dan mutakhir (kemdiknas, 2010). Dari prinsip-prinsip tersebut, UKA dapat dikatakan layak (baik) untuk dilaksanakan demi perbaikan mutu pendidikan Indonesia khususnya perbaikan mutu para guru.

Menurut Gultom (2012), UKG/UKA tersebut bertujuan untuk pemetaan kompetensi, sebagai dasar kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (*continuing professional development*) serta sebagai bagian dari proses penilaian kinerja untuk mendapatkan gambaran yang utuh terhadap pelaksanaan

semua standar kompetensi. Diharapkan, melalui kegiatan uji kompetensi guru ini akan dapat memperkuat tekad, semangat, dan usaha keras dari semua pihak untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu bagi Generasi Indonesia Emas. (<http://ukg.kemdikbud.go.id/info/>).

Uji kompetensi guru diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif sehingga guru yang telah lulus uji kompetensi benar-benar mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan di sekolah, dan melaksanakan peranannya dalam pembelajaran di kelas. Untuk kepentingan tersebut, dalam pelaksanaannya uji kompetensi guru memiliki karakteristik sebagaimana disebutkan oleh Mulyasa (2013) sebagai berikut: (1) sah, (2) objektif, (3) adil, (4) terbuka, (5) menyeluruh dan berkesinambungan, (6) sistematis, (7) beracuan kriteria, (8) akuntabel, (9) situasional. Pelaksanaan UKA sebagaimana kriteria uji kompetensi tersebut, tentunya akan mengurangi fenomena malpraktik di dunia pendidikan. Dan akan melahirkan guru-guru yang kompeten dan efektif. Sehingga terciptanya pendidikan yang bermutu dan mencetak generasi bangsa yang mampu bersaing di era globalisasi saat ini.

3. Pengaruh Antar Variabel dan Hasil Penelitian Terdahulu

Adanya pengaruh variabel uji kompetensi awal terhadap kompetensi pedagogik berdasarkan teori yang ada yakni menurut Mulyasa (2013) bahwa kompetensi pedagogik merupakan kompetensi guru yang berkaitan dengan kemampuan memahami peserta didik dan menyampaikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik tersebut secara tepat. Kompetensi ini harus diaktualisasikan oleh setiap guru dalam menciptakan iklim pembelajaran yang mendidik, sebagai perwujudan penguasaan kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya secara terintegrasi dan utuh. Kompetensi pedagogik memerlukan pengembangan terus menerus untuk diperbaharui. Dengan kerangka inilah dirasakan perlunya uji kompetensi untuk meningkatkan mutu pendidikan yang tidak dapat dilakukan hanya melalui portofolio.

Selain itu di berbagai negara di belahan dunia telah

menerapkan tes ataupun pengujian kepada guru yang serupa dengan uji kompetensi awal, sebagaimana yang dikutip Freeman (1985) bahwa pada bulan November tahun 1984, *Educational Testing Service* melaporkan bahwa 28 negara menggunakan tes sebagai perekrutan calon guru. Berbagai tes atau kombinasi dari tes yang di gunakan saat ini: *Scholastic Aptitude Test (SAT)*, *American College Testing (ACT)*, *California Achievement Test (CAT)*, *the Pre-Professional Skills Test (PPST)*, *the National Teacher Examination Core Battery* (ujian Nasional Guru), dan *state-developed examination* (pemeriksaan negara berkembang).

Mulyasa (2013) kembali menjelaskan bahwa uji kompetensi dan penilaian kinerja merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi guru. Oleh karena itu, proses uji kompetensi dan penilaian kinerja guru dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh dan mempertahankan sertifikat pendidik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini uji kompetensi dan penilaian kinerja guru merupakan serangkaian penilaian bagi guru dan calon guru dalam kaitannya dengan sertifikasi pendidik, dan pengakuan masyarakat, serta meningkatkan kompetensi atas bidang atau profesi yang dipilihnya. Upaya melakukan sertifikat dan uji kompetensi guru sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 61 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

Mulyasa (2008) menyatakan bahwa pentingnya uji kompetensi dalam standar kompetensi guru salah satunya adalah sebagai alat untuk mengembangkan standar kompetensi guru. Berdasarkan hasil uji dapat diketahui kemampuan rata-rata para guru, aspek mana saja yang perlu ditingkatkan, dan siapa guru yang perlu mendapat pembinaan secara kontinu, serta siapa guru yang telah mencapai standar kemampuan minimal. Terlebih lagi dalam hal peningkatan kompetensi pedagogik sebagai kunci keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Karena dari hasil uji kompetensi tersebut para guru bisa mengetahui seberapa besar kompetensi pedagogik yang dimilinya sehingga dapat diketahui indikator kompetensi yang mana yang harus ditingkatkan.

Selanjutnya dijelaskan kembali oleh Mulyasa (2013), uji

kompetensi ini menjadi penting terutama dalam memperbaharui keilmuan yang dimiliki guru, dan meninjau ulang terhadap kelayakan sertifikat pendidik. Cara ini diyakini akan mampu mendorong para guru untuk terus-menerus belajar, menyesuaikan keilmuannya yang senantiasa *diupgrade* sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Beberapa hal yang perlu mendapat pengkajian secara mendalam sebagai jaminan bahwa uji kompetensi dan sertifikasi dapat meningkatkan kualitas kompetensi guru; terutama berkaitan dengan tujuan uji kompetensi dan sertifikasi, konsisten dan ketegaran pemerintah, penegakan hukum, pelaksanaan undang-undang secara konsekuen, serta ketersediaan dana yang memadai. Lebih lanjut Mulyasa (2013) menyatakan bahwa uji kompetensi dan sertifikasi bukan tujuan, tetap merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai tujuan. Seperti yang telah dikemukakan di atas, perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas bukan tujuan.

Jadi, jika para guru memosisikan Uji Kompetensi Awal (UKA) sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tentunya para guru tidak akan takut untuk mengikuti UKA tersebut dan juga tidak akan takut ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Dan mereka tidak akan menjadi hamba sertifikasi, karena mereka haus akan tunjangan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari gejolak (kontroversi) uji kompetensi, oleh Bernard R. Gifford (1985) yang dikutip oleh Freeman (1985) sebagai berikut:

The transition period there will be disappointment for those who fail the tests requested for teacher credentialing, competency examinations for teachers-as long as they are well constructed, correctly standardized measures-are necessary for the development of the teaching profession and beneficial to the education of our young.

Yang artinya selama masa transisi akan ada kekecewaan bagi mereka yang gagal tes untuk meminta surat mandat guru (sertifikat guru), ujian kompetensi bagi guru, selama mereka dibangun dengan baik, standar dan langkah benar, semua itu diperlukan untuk pengembangan ajaran profesi dan bermanfaat bagi pendidikan anak. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa


selama pelaksanaan uji kompetensi tersebut dibangun dengan baik dan benar, maka pada akhirnya akan membuahkan hasil bagi pendidikan khususnya bagi peningkatan kompetensi pedagogik guru.

Seorang guru khususnya guru kelas MI yang mengikuti UKA dapat mengetahui sejauh mana kompetensi pedagogik yang dimilikinya, sehingga senantiasa termotivasi untuk mengasah kemampuannya. Berikut ini akan diuraikan beberapa ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan tanggung jawab setiap muslim khususnya seorang guru untuk senantiasa meningkatkan kompetensi pedagogiknya, karena pada dasarnya kelak, segala amal perbuatannya akan dimintai pertanggung jawabannya di yaumul akhir. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Bayan, bab lima tentang amal (perbuatan), sub bab tanggungjawab, sebagaimana termaktub pada Q.S. Al-Baqarah: 134, Q.S. Al-An'am: 132, Q.S. At-Taubah: 105, dan Q.S. Yunus: 41.

Ayat-ayat tersebut mengingatkan agar manusia selalu ingat akan segala amal perbuatan dan jabatan di dunia kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, dan Allah Swt., Maha Mengetahui atas apa yang manusia kerjakan selama hidup di dunia. Untuk itulah dalam mengikuti UKA, seorang guru kelas MI dengan sepenuh hati dan disertai niat untuk meningkatkan kompetensi pedagogik pada diri. Karena profesi guru bukan hanya sekedar untuk mencari materi (kesejahteraan semata) namun juga akan dimintai pertanggungjawabannya sekaligus sebagai tabungan pahala di akhirat kelak.

4. Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan di atas, kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut:



Kerangka berpikir tersebut menggambarkan bahwa uji kompetensi awal mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap kompetensi pedagogik guru kelas madrasah ibtidaiyah, terlebih uji kompetensi awal tersebut sebagai acuan untuk meningkatkan

Signifikansi Uji Kompetensi Awal terhadap Kompetensi ...

kompetensi pedagogik guru kelas madrasah ibtidaiyah yang berasal dari Kabupaten Kudus.

Sedangkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Uji kompetensi awal dan kompetensi pedagogik guru kelas madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Kudus tahun 2014 dalam kategori cukup baik.
- b. Ada pengaruh yang signifikan antara uji kompetensi awal terhadap kompetensi pedagogik guru kelas madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Kudus tahun 2014

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data dokumen berwujud angka hasil UKA dan kompetensi pedagogik guru kelas madrasah ibtidaiyah dari Kabupaten Kudus tahun 2014. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *expost facto* yakni “dari apa dikerjakan setelah kenyataan”, karena data yang di gunakan pada penelitian ini sudah tersedia di LPTK Rayon 206 UIN Walisongo Semarang tahun 2014. Bentuk penelitian yang digunakan adalah asosiatif, yaitu hubungan antar kedua variabel bersifat kausal yakni hubungan sebab akibat.

Populasi untuk penelitian ini adalah seluruh guru kelas MI di Kabupaten Kudus yang diperoleh dari LPTK Rayon 206 UIN Walisongo Semarang pada tahun 2014, yakni sebanyak 130 guru. Sedangkan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *random sampling* (Sugiyono, 2012) dengan ukuran sampelnya menggunakan rumus Slovin (Mundir, 2013), dengan taraf kesalahan 5% dan diperoleh sampel sebesar 98 guru.

Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji (asesor) uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi. Uji Kompetensi Awal (UKA) merupakan sebuah bentuk ujian kompetensi awal yang diwajibkan bagi para guru di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai syarat untuk dapat mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), yakni jalur untuk dapat mengikuti sertifikasi. Ujian ini dimaksudkan untuk mengukur kompetensi yang dimiliki para guru yang selanjutnya para guru tersebut dipetakan untuk mengikuti PLPG. Dalam

penelitian ini uji kompetensi awal yang dimaksud adalah uji kompetensi awal pada guru kelas MI dari Kabupaten Kudus yang diselenggarakan oleh LPTK Rayon 206 UIN Walisongo Semarang pada tahun 2014.

Adapun indikator uji kompetensi awal untuk guru kelas MI yang tertuang dalam "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi Awal" adalah menguasai materi bidang pedagogik untuk guru kelas MI, dan menguasai materi bidang profesional/ bidang studi yakni kumpulan mata pelajaran yang harus dikuasai oleh guru kelas MI.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang guru dalam mengolah kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Adapun indikator kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru kelas MI adalah: menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, cultural, emosional dan intelektual; menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu; menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran; memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.; menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; dan melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari LPTK Rayon 206 UIN Walisongo Semarang. Dari dokumentasi yang peneliti dapatkan, mencakup semua instrumen baik untuk variabel uji kompetensi awal dan variabel kompetensi pedagogik yang didapat dari Skor Akhir Kelulusan (SAK) PLPG yang dapat mewakili kondisi kompetensi pedagogik guru kelas MI dari Kabupaten Kudus. Semua instrumen tersebut penulis asumsikan valid dan reliabel karena bersumber dari Kementerian Agama RI yang langsung diserahkan kepada LPTK penyelenggara sertifikasi salah satunya LPTK Rayon 206

UIN Walisongo Semarang.

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara dokumentasi yaitu menggunakan sejumlah data yang tersedia di LPTK Rayon 206 UIN Walisongo Semarang sebagai penyelenggara UKA dan PLPG seperti: (1) Sampel instrumen soal Ujian Tulis Nasional (UTN) untuk GKMI tahun 2014; (2) Model lembar jawaban UKA tahun 2014 (3); Skor UKA GKMI tahun 2014 (sampel: 98 responden); (4) Foto pelaksanaan UKA tahun 2014; (5) Sampel instrumen soal Ujian Tulis Nasional (UTN) untuk GKMI tahun 2014; (6) Sampel instrumen soal Ujian Tulis Lokal (UTL) untuk GKMI taun 2014; (7) Instrumen workshop; (8) Instrumen penilaian untuk semua mata diklat PLPG; (9) Skor Akhir Kelulusan (SAK) PLPG GKMI tahun 2014 (sampel: 98 responden); (10) Foto pelaksanaan PLPG tahun 2014.

Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan variabel UKA dan kompetensi pedagogik guru MI dari Kabupaten Kudus, dengan menggunakan uji t, serta analisis regresi-korelasi antara kedua variabel tersebut. Analisis data penelitian ini juga menggunakan bantuan program *SPSS for Windows* versi 16.0.

Hasil Analisis dan Pembahasan

1. Deskripsi Data Penelitian

Data yang terkumpul dalam penelitian ini berupa data dokumen Uji Kompetensi Awal (UKA) dan Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) dari LPTK Rayon 206 UIN Walisongo Semarang pada tahun 2014 yakni 98 guru kelas MI dari Kabupaten Kudus, diperoleh interval kategori dari masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel1: Kategori Uji Kompetensi Awal (UKA) dan Kompetensi Pedagogik Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah (KP-GKMI) Tahun 2014


Interval UKA	Kategori	Interval KP-GKMI
80 – 100	Sangat Baik	86 – 89
60 – 79	Baik	82 – 85
40 – 59	Cukup Baik	78 – 81
< 40	Kurang Baik	74 – 77

Berdasarkan *output* SPSS mengenai analisis deskriptif inidran interval kategori dari masing-masing variabel, tampak bahwa, kedua variabel yakni uji kompetensi awal dan kompetensi pedagogik dalam kategori cukup baik, masing-masing 54,78 dan 81,09. Sedangkan pengamatan terhadap data dan hasil wawancara dengan beberapa pejabat dan pengelola LPTK Rayon 206 menjelaskan bahwa rata-rata hasil dari pengukuran kedua variabel cenderung lebih banyak guru dalam kategori di bawah interval cukup baik jika dibandingkan dengan yang lebih tinggi dari interval tersebut.

2. Uji Asumsi Klasik

Melalui *one-sample Kolmogorov-Smirnov test*, terlihat angka signifikansi untuk variabel uji kompetensi awal sebesar 0,610 sedangkan untuk variabel kompetensi pedagogik sebesar 0,137, keduanya lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$)., sehingga kedua data tersebut berdistribusi normal.

Selanjutnya dilakukan uji linieritas dengan analisis terhadap *scatter plot* berupa *output* gambar di bawah ini:



Berdasarkan grafik yang dilampirkan tersebut tentang uji asumsi klasik uji linieritas, terlihat garis regresi pada grafik tersebut mengarah ke kanan atas, hal ini berarti data tersebut linear dan adanya linearitas pada

Signifikansi Uji Kompetensi Awal terhadap Kompetensi ...

hubungan kedua variabel yakni uji kompetensi awal dan kompetensi pedagogik.

3. Analisis Data Penelitian

a. Analisis Pendahuluan

Berdasarkan perhitungan μ_0 (nilai yang dihipotesiskan), dari data skor uji kompetensi awal diperoleh angka sebesar 55, termasuk dalam kategori cukup baik. Sedangkan perhitungan μ_0 (nilai yang dihipotesiskan) dari data kompetensi pedagogik yang didapat dari Skor Akhir Kelulusan (SAK) PLPG diperoleh nilai 81 yang tergolong cukup baik. Berdasarkan interval kategori pada tabel 1, berikut ini diuraikan pengelompokan hasil UKA dan kompetensi pedagogik guru MI di Kabupaten Kudus pada tabel 2:

No	Kategori	Jumlah Guru Kelas MI	
		Hasil UKA	Hasil KP-GKMI
1	Sangat Baik	-	6
2	Baik	31	36
3	Cukup Baik	61	46
4	Kurang Baik	6	10

b. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis deskriptif terhadap variabel uji kompetensi awal dan kompetensi pedagogik guru kelas madrasah ibtidaiyah dari Kabupaten Kudus masing-masing diperoleh t_{hitung} sebesar $-0,257$ dan $0,315$. Selanjutnya t_{hitung} tersebut dibandingkan dengan t_{tabel} dengan $dk=97$ dan $\alpha=5\%$ untuk uji satu pihak (pihak kanan) diperoleh $1,66071$. Karena kedua t_{hitung} berada pada daerah penerimaan H_0 ($-0,257 < 1,66071$ dan $0,315 < 1,66071$), maka dapat dinyatakan bahwa uji kompetensi awal dan kompetensi pedagogik guru kelas madrasah ibtidaiyah dari Kabupaten Kudus dalam kategori cukup baik.

Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap hipotesis asosiatif yang digunakan untuk menguji hipotesis ke tiga yang berbunyi: "ada pengaruh antara uji kompetensi awal terhadap kompetensi pedagogik guru kelas madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Kudus tahun 2014" diperoleh persamaan regresinya $\hat{Y} = 78,047 + 0,056 X$, diperoleh $F_{hitung} = 2,751$ dan $F_{tabel} = 3,94$, atau

sig. = 0,100. Karena F_{hitung} berada pada daerah penerimaan H_0 ($2,751 < 3,94$ atau $0,100 > 0,05$), maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara uji kompetensi awal terhadap kompetensi pedagogik guru kelas MI di Kabupaten Kudus. Dengan memperhatikan pula koefisien regresi linier sederhana dengan $t_{hitung} = 1,659$ atau sig. = 0,100, semakin menguatkan bahwa hubungan kausal kedua variabel tersebut tidak signifikan.

Selanjutnya hasil hubungan uji kompetensi awal dengan kompetensi pedagogik guru kelas madrasah ibtidaiyah Kabupaten Kudus diperoleh r_{hitung} sebesar 0,167, dan selanjutnya dengan tabel pedoman penghitungan korelasi sederhana (Sugiyono, 2012: 257), tergolong "sangat rendah" yaitu terletak pada interval 0,00 - 0,199. Sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif namun tidak signifikan antara uji kompetensi awal dengan kompetensi pedagogik guru kelas madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Kudus. Pengujian signifikansi terhadap koefisien korelasi dengan memperhatikan dan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} masing-masing sebesar 1,659 dan 1,661, atau sig. (1-tailed) = 0,050 (pembacaan sig. sebesar 0,050 tidak senilai dengan 0,05, artinya 0,050 merupakan hasil pembulatan sampai dengan 3 desimal), mengakibatkan t_{hitung} berada pada daerah penerimaan H_0 ($1,659 < 1,661$ atau $0,050 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara uji kompetensi awal terhadap kompetensi pedagogik guru kelas MI di Kabupaten Kudus. Selanjutnya dapat dilihat koefisien determinasi (koefisien penentu) varians yang terjadi pada kompetensi pedagogik dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada hasil uji kompetensi awal, yaitu sebesar 0,028 atau 2,8%.

4. Pembahasan Hasil Penelitian

Skor uji kompetensi awal yang diperoleh guru kelas MI dari Kabupaten Kudus bervariasi, dari mulai skor 38 (skor terendah) sampai skor 76 (skor tertinggi), dan rerata skor uji kompetensi awal yang diperoleh guru kelas MI Kabupaten Kudus pada tahun 2014 yaitu 54,78 dalam kategori "cukup baik". Sedangkan untuk kompetensi pedagogik guru kelas MI dari Kabupaten Kudus, dilihat dari Skor Akhir Kelulusan (SAK) PLPG juga menunjukkan hasil yang bervariasi. Dari mulai skor

74 (skor terendah) sampai skor 88 (skor tertinggi), dan rerata kompetensi pedagogik guru kelas MI Kabupaten Kudus pada tahun 2014 yaitu 81,08 dalam kategori "cukup baik".

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, uji kompetensi awal tidak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi pedagogik guru kelas MI. Hal tersebut dikarenakan teori yang didapat penulis mengenai pengaruh uji kompetensi awal terhadap kompetensi pedagogik, ternyata teori tersebut berdasarkan pada pelaksanaan uji kompetensi awal di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang pada pelaksanaannya menerapkan sistem gugur (tidak lulus). Sehingga guru peserta uji kompetensi awal yang mendapatkan nilai di bawah standar kelulusan tidak diperkenankan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) pada tahun tersebut. Dan jika ingin mengikuti PLPG harus terlebih dahulu mengikuti uji kompetensi awal pada tahun berikutnya.

Sedangkan lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah LPTK Rayon 206 UIN Walisongo Semarang yang merupakan salah satu LPTK penyelenggara uji kompetensi awal di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang pelaksanaannya tidak menerapkan sistem gugur. Uji kompetensi awal Kemenag merangkul semua guru peserta uji kompetensi awal baik yang mendapatkan nilai baik ataupun nilai di bawah standar untuk dapat mengikuti PLPG. Karena pada dasarnya uji kompetensi awal di bawah naungan Kemenag adalah sebagai *placement test* (tes penempatan) untuk mengikuti PLPG. Jadi, hasil dari uji kompetensi awal Kemenag sebagai dasar pengelompokan guru berdasarkan nilai uji kompetensi awal yang didapat. Sehingga semua guru dari berbagai kategori nilai uji kompetensi awal tersebut berhak mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) pada tahun tersebut. Karena diharapkan dari program PLPG tersebut, guru kelas MI dapat terasah kompetensinya khususnya kompetensi pedagogik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan teori yang ada.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, pada kesempatan ini peneliti memberikan kesimpulan tentang

pengaruh uji kompetensi awal terhadap kompetensi pedagogik guru kelas madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Kudus Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Uji kompetensi awal untuk guru kelas madrasah ibtidaiyah dari Kabupaten Kudus di Kabupaten Kudus Tahun 2014 memiliki nilai sebesar 55 dalam kategori cukup baik, ini berarti bahwa UKA sebagai *pretest* menunjukkan kompetensi guru kelas madrasah ibtidaiyah yang cukup baik. Sehingga dari kategori tersebut dapat dilakukan *treatment* berupa Pendidikan Latihan dan Profesi Guru (PLPG) untuk meningkatkan kompetensi khususnya kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik untuk guru kelas madrasah ibtidaiyah dari Kabupaten Kudus memiliki nilai sebesar 81 dalam kategori cukup baik. Nilai tersebut didapat dari rata-rata Skor Akhir Kelulusan (SAK) ujian PLPG yang merupakan bentuk *post test* setelah *treatment* PLPG. Kategori cukup baik dalam konteks ini berarti kompetensi pedagogik sebagai hasil dari *post test* menunjukkan hasil yang cukup baik.
2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara uji kompetensi awal terhadap kompetensi pedagogik guru kelas madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Kudus, dengan persamaan regresi linear sederhana $\hat{Y} = 78,047 + 0,056 X$. Sedangkan, hubungan antara uji kompetensi awal dengan kompetensi pedagogik guru kelas madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Kudus adalah positif dan tidak signifikan yang dapat dilihat dari koefisien korelasi yakni 0,167 yang termasuk ke dalam kategori yang sangat rendah. Dan dari koefisien determinasi yang diperoleh, bahwa uji kompetensi awal memiliki kontribusi yang hanya sebesar 2,8% terhadap kompetensi pedagogik guru kelas madrasah ibtidaiyah Kabupaten Kudus.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadits, *Shahih Bukhari*, Daru Tauqu an-Najaah, Jus 9, 1422 H
- Danim, Sudarwan dan Khairil, (2013) *Pedagogi, Andragogi, dan Heutagogi*, Bandung: Alfabeta.
- Departemen Agama RI, (1998) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI.
- E. Mulyasa, (2008) *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- E. Mulyasa, (2013) *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Freeman, Eileen E. (ed.), (1985) *Educational Standards, Testing and Access: Proceedings of the 1984 ETS Forty-Fifth Invitational Conference* (Princeton, N.J. : Educational Testing Service).
- Gultom, Syawal, (2014) Pengantar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. (online). Tersedia: <http://ukg.kemdikbud.go.id/info/> (22 Desember 2014).
- Hambleton, Ronald K. dan Daniel R. Eignor, (1978) "Competency Test Development, Validation and Standar Testing", A paper presented at the AERA Minimum Competency Testing Conference, Washington, October 12-14.
- Hamdani (2011), *Dasar-Dasar Kependidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- LPTK Rayon 206 UIN Walisongo Semarang, (2014) "Laporan Akademik Uji Kompetensi Awal 2 (UKA Madrasah)", Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Semarang.

Nika Luky Santoso dan Ismanto

Mundir (2013), *Statistik Pengantar Analisis Data untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Priatna, Nanang dan Tito Sukamto (2013), *Pengembangan Profesi Guru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rasyidin, Waini (2014), *Pedagogik Teoretis dan Praktis*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Roqib, Moh.(2009), *Kepribadian Guru*, Grafindo, Yogyakarta.

Sadulloh, Uyoh, et al. dkk, (2011) *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono,(2012) *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Yahya, Murip (2013) *Tenaga Kependidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung.